



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 444/PDT.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

NENY HAYATI, tempat/tgl.lahir Bandung / 04-06-1970, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Komp. Trinusa Jaya Blok A No. 15 RT 001 RW. 006 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asruddin, S.H Advokat yang berkantor di Komp. Ruko Pasar Melayu Raya Blok A NO. 13 Batu Aji Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 045/SK/LO-AP/III/2020 , tanggal 23 Maret 2020 dan telah didaftarkan diKepantieraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06-04-2020 No. 310/SK/2020/PN.Btm selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 444/PDT.P/2020/PN.BTM tertanggal 30 Maret 2020tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Batam No. 444Pdt.P/2020/PN.BTM tanggal 30 Maret 2020 tentang Penentuan hari sidang perkara Perdata yang bersangkutan ;
3. Berkas berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tertanggal 15 April 2020 menyatakan mencabut permohonannya dalam perkara Permohonan Nomor : 444/PDT.P/2020/PN Btm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menghentikan pemeriksaan perkara ini karena permohonan telah dicabut Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepantieraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantieraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 444/Pdt.P/2020/PN.BTM karena telah dicabut oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatatkan dan selanjutnya mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar : Rp. 126.000,- ( seratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan di Batam. Pada hari : Rabu , tanggal 15 April 2020 oleh kami : MARTA NAPITUPULU, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARNI, SH.

MARTA NAPITUPULU, S.H, M.H

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/AT	Rp. 70.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 126.000,-
Terbilang ( seratus dua puluh enam ribu rupiah ).	